

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI
PERDAMAIAN**

(Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT)

SKRIPSI

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Dinda Lorenza
NPM : 18.10.002.74201.055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI
PERDAMAIAN**

(Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT)

SKRIPSI

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Dinda Lorenza
NPM : 18.10.002.74201.055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.026/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI
PERDAMAIAN (STUDI KASUS NOMOR 2/PDT.G/2018/PN.BKT)**


Oleh

Nama : Dinda Lorenza
NPM : 18.10.002.74201.055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 13 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701

Penguji I




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Penguji II



Jasman Nazar, SH, MH
NIDN. 1008049102

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN
(STUDI KASUS NOMOR 2/PDT.G/2018/PN.BKT)

Oleh


Nama : Dinda Lorenza
NPM : 18.10.002.74201.055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 6 September 2022

Reg.No.026/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dinda Lorenza
NPM : 18.10.002.74201.055
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI
PERDAMAIAN (STUDI KASUS NOMOR
2/PDT.G/2018/PN.BKT)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 6 September 2022
Yang Menyatakan,



Dinda Lorenza
NPM.18.10.002.74201.055

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

	Oleh
Nama	: Dinda Lorenza
NPM	: 18.10.002.74201.055
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN
(STUDI KASUS NOMOR 2/PDT.G/2018/PN.BKT)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 6 September 2022



Dinda Lorenza
NPM. 18.10.002.74201.055

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN

(Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT)

(Dinda Lorenza, 18.10.002.74201.055, Dr. Nuzul Rahmayani, SH.,MH, Pembimbing I, Anggun Lestari Suryamizon, SH.MH, Pembimbing II, 64 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, hakim harus menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator, bertujuan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan perdamaian. Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi ditemukan penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt, bahwa dalam penyelesaian sengketa harta waris ini para pihak mengakhiri persengketaan dengan jalan damai sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian. Dengan permasalahan tersebut terdapat rumusan masalah diantaranya: 1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa harta waris pada kasus perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT ?, 2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdamaian dalam perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT ?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah penyelesaian sengketa harta waris yang berhasil dilakukan secara mediasi oleh mediator yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi nya yaitu para pihak yang dimediasi memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Keterampilan seorang mediator yang mampu menciptakan perdamaian diantara para pihak. Para pihak yang bersepakat untuk mengakhiri perdamaian.

Kata kunci : Sengketa, Waris, Perdamaian

KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT)”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis Bapak Syamsul Hidayat dan Ibu Betri Lindawati yang telah mengajari penulis tentang arti kehidupan dan dengan sabar membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya Penulis ucapkan teruntuk saudara-saudara penulis yaitu Diki Armando, Bunga Anggraini, Rafi Hidayat dan Rafha Hidayat yang memberikan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan studi hukum ini.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Anggun Lestari Suryamizon, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terima kasih Penulis ucapkan kepada Ibu Kartika Dewi Irianto, SH, MH selaku penguji I dan Bapak Jasman Nazar,

SH, MH selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk pengujian skripsi ini serta memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan dalam pembuatan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.,MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.,MH., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.,MH., Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
7. Keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, khususnya kelas B1 yang telah banyak

membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Harapan Penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/I pada khususnya. Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan, dan Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, Penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki.

Bukittinggi, 29 Agustus 2022

Penulis

Dinda Lorenza

NPM: 18.10.00274201.055



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	16
E. Metode Penelitian.....	16
1. Sifat dan Tujuan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum	19
6. Analisis Data dan Bahan Hukum	20
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	22

1. Pengertian Waris	22
2. Macam-macam Hukum Waris	23
3. Unsur-unsur dalam Hukum Waris	29
4. Sistem Pewarisan di Indonesia.....	32
B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Harta Waris	35
1. Pengertian sengketa.....	35
2. Sebab-sebab timbulnya sengketa	36
3. Jenis-jenis Sengketa	39
4. Penyelesaian Sengketa	39
C. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian	44
1. Pengertian Perdamaian.....	44
2. Unsur-unsur Dalam Perdamaian	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PAMBAHASAN.....	51
A. Penyelesaian Sengketa Harta Waris pada Kasus Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt	51
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt.....	69
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi pada pengadilan merupakan pelebagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya yaitu Pancasila merupakan dasar negara terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara, dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Artinya bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan dengan perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Pada awalnya mediasi di pengadilan cenderung bersifat *fakultatif* atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat *imperative* atau memaksa (*compulsory*). Dalam Pasal 130 *Het Herzeine Indonesish Reglement (HIR)/154 Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg)*, hakim harus menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara.¹

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara

¹ Rahadi Wasi Bintoro, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan,” Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 31, No.1, hlm. 72.

adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara *adversarial* dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.² Mahkamah Agung kemudian memperkenalkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk mediasi dalam sistem perdata. Dimulai dari Pasal 130 HIR/154 Rbg dan untuk lebih mengutamakan, memberdayakan dan mengefektifkan lembaga perdamaian, Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk ke arah yang lebih memaksa (*compulsory*) yaitu melalui mediasi litigasi, dengan maksud tidak semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang pada akhirnya akan mengakibatkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.³

Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Di dalam hukum Islam mediasi disebut dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan tersebut. *Tahkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dalam istilah lain *tahkim* dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa itu diberi kebebasan untuk memilih seorang

² Rahadi Wasi Bintoro, “*Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*” Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2010, Vol 10, No 2, hlm. 147-148.

³ Dedi Afandi, “Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis” , Majalah Kedokteran Indonesia, 2009, Vol. 59, hlm. 189-190.

hakim (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa atau berpekar. ⁴ Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, penyelesaian sengketa dalam Islam yang penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa ayat 35)”. ⁵

Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator, bertujuan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya supaya pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di

⁴TM.Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Maarif, 1964, hlm. 69.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012, hlm. 85.

Pengadilan.⁶ Pelaksanaan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke Pengadilan adalah suatu keharusan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) yaitu:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atau putusan *Verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*Partij Verzet*) maupun pihak ketiga (*derden Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung”⁷.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut dengan istilah “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa/MPAS” atau “*Alternative Dispute Resolutions*” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Sejarah munculnya APS dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burren memelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari Litigasi di Pengadilan. Akhirnya *American Bar Association (ABA)* merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite APS pada organisasi

⁶PERMA No. 1 Tahun 2016 menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

⁷Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1.

mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.⁸

Dalam perkembangannya kemudian istilah yang digunakan adalah *Alternative Dispute Resolutions (ADR)* atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa (MPS) karena lebih memberikan nuansa yang tidak menyudutkan lembaga peradilan dan memang dalam perkembangannya MPS bukanlah terikat dalam proses peradilan tetapi merupakan pola yang dapat diintegrasikan dalam proses peradilan. Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan ditingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan.

Namun, menghadapi kenyataan dilapangan yang menunjukkan bahwa 100% putusan Pengadilan berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*), jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*). Sehingga diperlukan kesungguhan,

⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg.⁹

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya disepakati oleh Para Pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disamping dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian, tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara. Salah satu perkara perdata yang berhasil mediasi pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu perkara harta waris.

Pada dasarnya pewarisan terjadi karena adanya kematian, dan almarhum meninggalkan warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 830 babXII KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi pada saat kematian. Pengaturan pemindahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dan hubungan

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 241.

antara mereka maupun dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdota.¹⁰

Dalam pasal 874 KUHPerdota juga menyatakan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris setelah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah. Dalam hukum waris unsur-unsur waris, yaitu pewaris ialah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain, warisan ialah kekayaan atau harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa aktiva dan passiva (*boedel*), sedangkan ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.¹¹

Masalah warisan sering menimbulkan masalah. Masalah ini sering muncul karena salah satu ahli waris tidak puas dengan pembagian harta warisannya. Ini berasal dari sifat serakah dari mereka yang terus-menerus berusaha untuk mendapatkan lebih dari yang mereka terima. Ahli waris melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tujuan baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum untuk mendapatkan jumlah warisan yang diinginkan. Jika harta warisan diperoleh secara tidak sah, pelakunya tentu saja terancam sanksi hukum.

¹⁰Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 81.

¹¹Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 197.

Proses penyelesaian perkara pewarisan dengan menempuh jalur melawan hukum untuk memperoleh hak waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...”.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) dan melalui penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.¹²

Seperti yang tercantum dalam pasal 130 HIR/154 Rbg tentang pelaksanaan perdamaian dimuka persidangan disebutkan bahwa:

¹²Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, hlm. 2.

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu surat akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.
4. Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka diikuti ketentuan-ketentuan dalam pasal.

Dalam penelitian penulis di Pengadilan Negeri Bukittinggi perkara perdata yang masuk dan putus dari tahun 2018-2021 yaitu :

Tabel 1.1
Data Perkara Putus di Pengadilan Negeri Bukittinggi

No	Tahun	Perkara Putus
1.	2018	34
2.	2019	39
3.	2020	46
4.	2021	54

Sumber data : SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi

Berdasarkan data diatas perkara yang putus pada tahun 2018 yaitu sebanyak 34 perkara, tahun 2019 yaitu sebanyak 39 perkara, tahun 2020 yaitu

sebanyak 46 perkara, sedangkan tahun 2021 yaitu sebanyak 54. Pada perkara yang putus di Pengadilan Negeri Bukittinggi mengalami peningkatan sedangkan pada tingkat keberhasilan mediasinya masih tergolong rendah.

Tabel 1.2
Data Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi

No	Bulan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	1	0
3.	Maret	0	0	0	0
4.	April	1	0	0	0
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0
7.	Juli	0	1	0	0
8.	Agustus	0	0	0	0
9.	September	0	0	0	0
10.	Oktober	0	0	0	0
11.	November	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	1

Sumber data : *Bagian Perdata Pengadilan Negeri Bukittinggi*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah, sepanjang perkara yang masuk pada tahun 2018-2021 hanya berkisar 0,05% - 1,8 % saja perkara yang berhasil dimediasi, akan tetapi Penulis menemukan perkara yang berhasil dimediasi pada perkara nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt, perkara tersebut di selesaikan dengan mediasi sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Perkara nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt merupakan sengketa harta waris. Permasalahan hukum yang terjadi dari Alm. M Ali Yaspi semasa hidupnya yang telah merugikan hak

dan kepentingan hukum para penggugat atas satu bidang tanah dari pembelian Alm. Ir. Zaini yang merupakan bapak dari penggugat dan Almh. Djoesnidar yaitu ibu kandung dari Alm. M Ali Yaspi.

Adapun alasan-alasan hukum dari gugatan penggugat yaitu :

1. Para Penggugat adalah anak kandung sekaligus Ahli Waris dari Alm. Ir Zaini sedangkan Alm. M Ali Yaspi suami merupakan suami dari tergugat adalah anak kandung dari Almh. Djoesnidar.
2. Alm. Ir Zaini bapak kandung orang tua laki-laki penggugat dengan Almh. Djoesnidar ibu kandung Alm. M Ali Yaspi merupakan saudara kandung, anak dari Alm. Ilin Sutan Sidi Marajo dengan Almh. Syamsidar.
3. Memilik harta warisan milik bersama seluas 891 M² (delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Syeh Ibrahim Musa nomor 66, Rukun Tetangga 002, rukun Warga 003, Kelurahan Aur Tajunkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Yang memiliki batas-batas sepadan:

- Sebelah barat : Tanah Hengki Amir dan Herman
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah utara : Tanah Ratna Yazid
- Sebelah selatan : M. 279, Gs No 343/1989 dan M. 274, Gs No.

344/1989

4. Sebidang tanah tersebut merupakan pembelian dari Alm. Ir Zaini orang tua laki-laki dari penggugat dan Almh. Djoesnidar ibu kandung dari Alm. M Ali Yaspi, yang di beli pada tanggal 23 Mei 1939 kepada Soeman Gelar Bagindo Penghoeloe Djanoer atas persetujuan warisnya hitam suku Sikumbang dan penghulu sukunya DT. Basa Nagari Guguk Panjang *Onderdistrict District* Boekittinggi dengan ukuran panjang 45 M² dan lebar 19,5 M² seharga f 210,- . Yang mana uang pembelian nya berasal dari pemberian orang tua dari Alm. Ir Zaini dan Almh. Djoesnidar.
5. Pada tahun 1950, Alm Ilin Sutan Marajo membangun rumah di atas tanah tersebut, dan di tempati bersama-sama oleh Alm. Ir Zaini dan Almh. Djoesnidar.
6. Pada tahun 1960, Alm. Ir Zaini ke Bandung sedangkan Djoesnidar tinggal dirumah tersebut. Akhir tahun 1960 Alm. Djoesnidar meninggal dunia sehingga Alm. M Ali Yaspi tinggal bersama kakek dan nenek nya Alm. Ilin Sutan Marajo dan Almh. Syamsidar.
7. Pada Tahun 1970 Alm. Syamsidar meninggal dunia, dan rumah tersebut dihuni oleh Alm. M Ali Yaspi dan kakeknya.
8. Pada tahun 1971/1972 Alm. Ir Zaini merupakan dosen ITB dan juga membangun pembuatan rumah petak kontrakan dan membantu tambahan belanja dari kemenakannya. Pada tahun 1972, Alm. Ilin Sutan Marajo meninggal dunia dan sejak saat itu Alm. M Ali Yaspi menguasai rumah tersebut.

9. Pada Desember 1990, Alm. Ir Zaini meninggal dunia, 3 tahun kemudian tepat pada tahun 1993, Alm. M Ali Yaspi ke Bandung dan meminta surat pembelian tanah tersebut dengan alasan untuk mensertifikatkan tanah. Penggugat telah mengatakan bahwa tanah tersebut milik bersama. Akhirnya penggugat mendapat kabar bahwa Alm. M Ali Yaspi akan mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut dengan alas hak palsu, dan penggugat menghubungi tergugat 2 untuk melakukan pemblokiran sehingga Alm. M Ali Yaspi tidak jadi mensertifikatkan tanah tersebut.
10. Setelah menikah Alm. M Ali Yaspi tinggal di rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat Alm. M Ali Yaspi secara tanpa hak dan secara diam-diam telah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat dengan menggunakan alas hak atau keterangan palsu.
11. Tergugat 2 tidak menceermati alas hak serta persyaratan lain yang diajukan Alm. M Ali Yaspi dengan menerbitkan sertifikat tersebut yang tercatat atas nama M Ali Yaspi
12. Pada tahun 2015, Alm. M Ali Yaspi meninggal dunia, tergugat 1 selaku janda dari Alm. M Ali Yaspi mengajukan turun waris, karena mengetahui hal tersebut penggugat mengajukan keberatan dan pemblokiran sertifikat tersebut.
13. Karena batas waktu yang telah ditentukan oleh tergugat 2 dalam melakukan pemblokiran tergugat 1 tidak pernah bersedia menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, mski penggugat telah mengundang secara baik-baik dan

kekeluargaan tetapi tidak sekalipun tanggapan, sehingga tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan dan menyelamatkan hak dan kepentingan hukum para penggugat, kecuali dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri..

Setelah perkara tersebut masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi para pihak dipanggil untuk sidang dan dilakukan upaya mediasi. Pada mediasi ini para pihak sepakat untuk memilih jalan damai. Kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam akta perdamaian yang bertujuan untuk menghukum para pihak untuk dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat.¹³ Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan hakim. Kesepakatan dalam perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituliskan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.¹⁴ Pada proses mediasi ini dipertemukan para pihak yang bersengketa. Para pihak bersengketa memilih *win to win solution* dengan kesepakatan yang diajukan kepada hakim. Hasil mediasi tersebut menjadi putusan yang mengikat kedua belah pihak.¹⁵ Hal ini menjadi menarik untuk penulis teliti kasus perdata tersebut diatas dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA**

¹³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 95.

¹⁴D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. ke-2 Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 27.

¹⁵Kartika Dewi Irianto dan Radella Elfani, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi*, Pagaruyung Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol 4 No 1, hlm. 144.

WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah telah penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa harta waris pada kasus perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdamaian dalam perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta waris pada kasus perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdamaian dalam perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu-ilmu baru dan dapat memberi jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam hal ini mengenai penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau lapangan. Caranya meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung mengenai masalah yang akan diteliti seperti mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam sengketa harta waris tersebut. Dan informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang merupakan sumber utama penelitian, berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para sarjana hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan jurnal serta yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Penelitian tentang penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian ini menggunakan penelitian dengan wawancara. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Pada penelitian ini Penulis mewawancarai Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt yaitu Bapak Muhammad Irsyad, SH., MH.

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *Kualitatif*, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pokok pembahasan tinjauan umum yang berisi tinjauan umum tentang waris, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa harta waris, tinjauan umum tentang perdamaian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini menguraikan tentang penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian dan berisikan mengenai pokok-pokok hasil penelitian dan pembahasan penulisan yang berisikan penguraian gambaran umum mengenai dari jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yaitu, bagaimanakah penyelesaian sengketa harta warisan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perdamaian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan tentang bagian penutupan penulisan skripsi yang berisikan penguraian tentang apa saja yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akhir penelitian, kemudian penulis memberikan solusi dari permasalahan hukum yang penulis teliti dengan memberikan peranan pemikiran melalui poin-poin dari permasalahan yang terkait dengan penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Waris adalah perpindahan harta kekayaan seutuhnya, keseluruhan hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya. Pendapat ini difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹⁶

Hukum waris adalah aturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁷

Hukum waris adalah aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan atau harta benda yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.¹⁸

¹⁶Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, Cet ke-5, hlm. 137.

¹⁷*Ibid*, hlm.138.

¹⁸Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Cet ke-14, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, hlm. 202.

2. Macam-macam Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.

1) Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam di Indonesia telah diakui eksistensinya oleh undang-undang sebagai salah satu hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁹

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu unifikasi hukum Islam di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat. Pada Buku II pada Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang kewarisan yakni mulai dari perihal kewarisan sampai kepada hibah. Inpres ini merupakan pengaturan mengenai kewarisan yang berdasarkan pada hukum waris Islam adalah Al-Quran dan Hadist.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam mengartikan bahwa:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,

¹⁹Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 57.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.²⁰

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam diseluruh dunia. Dengan demikian, kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh yang berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

Pertama meskipun Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, namun demikian dalam pelaksanaan praktis terdapat masalah yang dalam Al-Qur'an dan belum dijelaskan, sehingga hukum menjadi terbuka.²¹

Kedua bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial. Oleh karena itu, hukum waris menjadi kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsiran lebih dari itu.²²

Kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa

²⁰ Dwi Putri Desri Lana, *Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama*, Jurnal Academia, Vol. 2, hlm. 2.

²¹ Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 111.

²² M.Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 6.

benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²³

Hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁴

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.²⁵

Dalam perkembangannya, dasar saling mewarisi karena adanya pengangkatan anak, janji setia, dan persaudaraan karena hijrah ini pun dihapus. Untuk selanjutnya berlaku hukum kewarisan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai suatu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap muslim. Perempuan dan anak-anak yang semula tidak dapat mewarisi, kemudian oleh Hukum Islam diberikan

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 132.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 6.

²⁵ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A. M Basamalah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 33

hak (bagian) untuk mewarisi seperti halnya ahli waris laki-laki. Mereka mempunyai hak yang sama dalam mewarisi, baik sedikit maupun banyaknya menurut bagian yang ditetapkan untuknya dalam Syari'at Islam. Allah swt, menegaskan ini dengan firman-Nya dalam Surat an-Nisa' ayat 7, sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”. (Q.S An-Nisa’ : 7)

Praktik pelaksanaan hukum kewarisan pun secara berangsur-angsur mengalami perubahan demi perubahan yang kesemuanya itu menuju kesempurnaan, yaitu suatu tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera dengan susunan keluarga yang bersifat bilateral. Meskipun diyakini bahwa sistem kekeluargaan yang dibangun oleh syari'ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral, akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah yang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga mempengaruhi pikiran dan praktik hukum keluarga dan hukum kewarisan pada masa sahabat dan sesudahnya. Praktik kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjol tersebut telah mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islam pada masa lalu sampai sekarang.

2) Hukum Waris Adat

Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku didaerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Oleh karena itu, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di dalam hukum adat di kenal dengan sistem keturunan

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor)
- 3) Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak

dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

3) Hukum Waris Barat

Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di wariskan.²⁶

Jadi melihat definisi dari pengertian hukum waris menurut Hukum Perdata Barat bahwa hukum waris terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a) Adanya Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris.
- b) Warisan yaitu harta kekayaan atau hutang milik pewaris yang akhirnya menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
- c) Ahli waris yaitu: orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan perundang-undangan.

Diatas telah dijelaskan bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan warisan kepada ahli waris. Bahwa sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dalam hal ini ada ketentuan

²⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 3-4.

dalam Pasal 2 KUHPerduta, yaitu anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.²⁷ Jelaslah seseorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal dunia berhak mendapat warisan hal ini diatur dalam pasal 836 KUH Perdata.

Hukum Waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerduta. Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

- a) Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerduta).
- b) Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara *limitative* oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerduta).

3. Unsur-unsur dalam Hukum Waris

Hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerimabagiannya.²⁸

²⁷ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2003, hlm.211.

2) Pewaris

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi lainnya.²⁹ Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang memariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam.

3) Harta Warisan

Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan.

²⁹Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.5.

Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.³⁰

4) Ahli Waris

Pengertian ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam mempunyai konsep yang berbeda, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Ahli waris menurut hukum waris adat

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam sistem kekeluargaan, yaitu :

- Patrilineal
- Matrilineal

- Parental

b) Ahli waris menurut hukum waris perdata

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah

³⁰ Lihat, Pasal 833 ayat 1 KUHPperdata.

maupun tidak, yang mempunyai hubungan darah terdekat yang berhak untuk mewaris.

c) Ahli waris menurut hukum waris Islam

Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris menurut sistem waris patrilineal adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, serta beragama Islam. Ada tiga golongan ahli waris menurut hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991) :

- *Dzul Faraid*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran.
- *Ashabah*, yaitu ahli waris dari garis ayah.
- *Dzul Arhaam*, yaitu ahli waris dari garis ibu.

4. Sistem Pewarisan di Indonesia

Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan yaitu :³¹

³¹HilmanHadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.23-32.

a. Sistem Keturunan

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor)
3. Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

b. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut

bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

c. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

d. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga.

e. Sistem Pewarisan Islam

Sistem hukum waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila

seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin.

f. Sistem Pewarisan Barat

Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus secepat mungkin diadakan pembagian. Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti keturunan Eropah, Cina bahkan keturunan Arab atau lainnya yang tidak layak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.

B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Harta Waris

1. Pengertian sengketa

Sengketa dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah pertama, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Kedua, pertikaian, dan perselisihan. Yang terakhir ketiga, perkara (dalam pengadilan).³² Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mana perjanjian itu karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh

³²Pengertian berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI).

salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.³³ Sengketa ialah situasi dan kondisi yang mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat *factual* maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.³⁴

Jadi, sengketa merupakan kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dan kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa ialah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, dan baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi, dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, yang mana karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.³⁵

2. Sebab-sebab timbulnya sengketa

Ada lima sebab-sebab yang timbul dalam sengketa yaitu:³⁶

³³Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.12.

³⁴Takdir Rahmad, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit :PT. Raja Grafindo persada, 2017, hlm.1.

³⁵*Ibid*, hlm.12.

³⁶ Takdir Rahmadi, “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 8-10.

1) Teori hubungan masyarakat

Yang mana menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Dalam teori ini diberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2) Teori negosiasi prinsip

Dimana dijelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Dalam teori ini dijelaskan bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, dan pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

3) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Teori identitas ini mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokal karya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi

ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.

4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Di dalam teori ini di perlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan menahan budaya masyarakat lainnya.

5) Teori transformasi

Yang mana di dalam teori ini dijelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dan kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam teori ini menyelesaikan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

3. Jenis-jenis Sengketa

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut:

a) Konflik Interest

Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.

b) Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.³⁷

4. Penyelesaian Sengketa

Ada 2 macam penyelesaian sengketa yaitu :

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

³⁷Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim.

b. Penyelesaian sengketa secara non litigasi

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan

tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

b) Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

c) Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai

keepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

d) Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman

³⁸Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 10.20 WIB.

Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.³⁹ Kata damai dipadankan dengan kata *be peaceful, be on good terms*. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve peacefully*.⁴⁰ Dalam bahasa Belanda, kata *dading* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata *vergelijk* dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.⁴¹

Dalam bahasa Belanda, diistilahkan dengan *dading* sebagai terjemahan dari istilah perdamaian. Pengaturan kelembagaan *dading* ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1851-1864 KHUPerdata.

Secara yuridis ketentuan dalam pasal 1851 KUHPerdata memberikan pengertian perdamaian seperti berikut :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”⁴²

Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR/154 Rbg. Dengan

³⁹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 259.

⁴⁰Echols John M. (ed), *Kamus Indonesia- Inggris*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994, hlm. 129.

⁴¹Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda- Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm. 87, hlm. 616.

⁴²Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 260.

diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian.⁴³ Para pihak wajib menempuh prosedur mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴⁴

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang berhasil.

⁴³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 311.

⁴⁴Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, tanggal 13 September 2019, Vol. 4, No. 1.

2. Unsur-unsur Dalam Perdamaian

Adapun unsur perdamaian beserta syarat dari unsur tersebut terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1851 dan 130 HIR/154 Rbg. Dari kedua pasal tersebut empat unsur, yaitu :

1) Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*).
- b. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (*bekwamheid*).
- c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaaldeondererp*).
- d. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (*geoorlofsde oorzah*).

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Sedangkan dalam pasal 1859 KUHPerdara perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian dalam pasal 1860 KUHPerdara dikatakan beberapa faktor kesalahpahaman perdamaian,

seperti kesalahpahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahpahaman tentang suatu atas hak yang batal.

2) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika yang sedang disengketakan dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan. Apabila pelaksanaan damai dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan dikemudian hari di antara kedua belah pihak yang berperkara akan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum.⁴⁵ Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat para pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu bagi para pihak.

3) Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis. Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan

⁴⁵ Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum, 2009, Vol. 16, No. 4, hlm. 112.

ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian.

- 4) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUHPerdara persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan disidang pengadilan

Dalam melakukan perjanjian perdamaian, secara hukum memiliki kekuatan hukum dalam pembentukannya. Kekuatan hukum perjanjian perdamaian terdapat pada Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa :

“segala perdamaian diantara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai; hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”.

Perdamaian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).⁴⁶



⁴⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke XI, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 179

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PAMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Harta Waris pada Kasus Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.⁴⁷

Ruang lingkup mediasi berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusanverstek dan perlawanan pihak berperkara

⁴⁷ Komariah, “Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM*, Vol. 20, No. 2, September 2012, hlm. 39.

(*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali perkara-perkara yang dikecualikan (tidak mediasi) meliputi :

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, seperti :
 - a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.
 - b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial.
 - c) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - d) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - e) Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
 - f) Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
 - g) Penyelesaian perselisihan partai politik.
 - h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.
 - i) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan

pengesahan perkawinan;5.Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.⁴⁸

Proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain⁴⁹:

1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan seperti hotel, restoran dan sebagainya sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.
2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling

⁴⁸Eko Apriandi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peardilan Agama, hlm 4.

⁴⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-1,2010, hlm. 25.

lama 40 hari dan dalam pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
4. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun, bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugat perkara harus dicabut sehingga perkara dinyatakan selesai.

7. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
8. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.
9. Akta perdamaian bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan dapat mengeksekusi.

Hasil wawancara dengan Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, Muhammad Irsyad, SH., MH. bahwa prosedur mediasi yaitu :⁵⁰

1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum

⁵⁰ Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, tanggal 11 Juli 2022, pukul 09.30 – 11.30 WIB.

hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

3. Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
4. Akta/putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
6. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
7. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa perdata perkara nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt proses pendaftaran pengadilan itu sendiri didahului dengan mengajukan surat gugatan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketika surat telah diterima

diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan Negeri melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera.

Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan *financial* atau kepentingan lain terhadap-terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
- f. Hakim mediator memiliki sertifikat.

Dalam ilmu mediasi yang dikembangkan oleh negara-negara barat, mediator tidaklah berasal dari kalangan keluarga untuk menjaga supaya ia tidak

memihak kepada salah satu pihak. Menurut Imam Nawawi seorang hakim (mediator) harus laki-laki, adil, mengetahui cukup informasi kasus yang ditangani. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat hakim antara lain berakal, baligh, adil, dan muslim. Dalam hal ini dapat dilihat, syarat-syarat Prosedur mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, tahap akhir mediasi.⁵¹

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016, pada hari yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban juga harus mendorong para pihak sendiri berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.⁵²

Hasil wawancara dengan Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, Muhammad Irsyad, SH., MH., bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 jam 10.10 WIB para pihak dipanggil pada sidang pertama majelis hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila

⁵¹ Dwi Putri Desri Lana, *Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama*, Jurnal Academia, Vol. 2, hlm. 8.

⁵² Komandanu, A., *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang*, Fakultas Hukum : Universitas Padang, 2015, dalam draft Skripsi: http://scholar.unand.ac.id/12900/1/201510201011th_arya%20komandanu.pdf, tanggal 22 Juli 2022, jam 10.30 WIB.

tidak berhasil maka ditunjuklah mediator yang telah disetujui oleh para pihak, lalu dilanjutkan ke ruang mediasi yang telah disediakan oleh pihak pengadilan. Dengan kata lain proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berpekarra menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.⁵³

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan mengenai daftar mediator, sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
2. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
3. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
4. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.

⁵³ Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, tanggal 11 Juli 2022, pukul 09.30 – 11.30 WIB.

5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan serifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasikan dan memperbarui daftar mediator.
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Pada tahap proses mediasi kasus perdata 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt ini pada sidang pertama pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 pukul 10.10 WIB yang dihadiri para pihak, penggugat yang dihadiri oleh kuasa hukumnya, tergugat 1 dihadiri sendiri oleh yang bersangkutan, tergugat 2 yang dihadiri oleh kuasa hukumnya, turut tergugat dihadiri oleh yang bersangkutan. Majelis Hakim memeriksa perkara mendorong para pihak untuk berdamai. Pada saat sidang ini tidak ditemukan kata sepakat dan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka pada hari itu juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator.

Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2018 jam 09.20 bertempat di ruang mediasi para pihak mendatangi ruang mediasi dengan mediasi yang dilakukan oleh Munawwar Hamidi, SH, dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator berdasarkan Penetapan nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt tanggal 5 Februari

2018 oleh Majelis Hakim beserta *resume* perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan. Setelah mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani kepada para pihak, pada sidang ini masih belum mencapai kesepakatan damai.

Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 jam 11.15 dilaksanakan mediasi kedua. Setelah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara ini, para pihak di depan persidangan telah menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara para pihak yang berperkara sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 Januari 2018 dibawah register nomor 2/PDT.G/2018/PN BKT sebagaimana telah diubah dalam perubahan Surat Gugatan tertanggal 22 Maret 2018.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan pencabutan perkara. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindak lanjuti.⁵⁴

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan proses mediasi gagal dan laporan mediasi berhasil. Akan tetapi pada kasus perdata perkara nomor 2/Pdt.G/2018/PN.BKT proses mediasi berhasil dan tercapainya perdamaian atau

⁵⁴ Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, tanggal 11 Juli 2022, pukul 09.30 – 11.30 WIB.

kata sepakat diantara para pihak. Maka mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani surat pernyataan pencabutan perkara dan majelis hakim akan menghentikan proses persidangan karena para pihak telah berdamai. Pada tanggal 17 April 2018 maka ditanda tangani nya surat pernyataan perdamaian.

Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Bahwa para pihak tersebut Bahwa para pihak tersebut diatas sepakat mengakhiri sengketa dengan melakukan pembagian hak secara adil yang akan disebutkan dibawah ini terhadap objek yang menjadi sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Syeh Ibrahim Musa, Nomor 66, RT.02, RW.03 Kelurahan Aur Tajungkang, Tangah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dengan sertifikat hak milik nomor 919/2003, gambar situasi Nomor 48/ATTS/2003 tanggal 20 Desember 2003 yang merupakan hak milik armarhum M. Ali Yaspi dengan batas-batas tanah tersebut adalah ;
 - Sebelah utara berbatas dengan Gs No. 583/1994, Gs No. 132/71, Gs No. 151/1971, Gs No. 176/1971 dan tanah Ratna Yazid ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan M : 279, Gs No. 343/1989. M : 274, Gs No. 344/1989 ;
 - Sebelah timur berbatas dengan M : 31, Gs No. 743/1982 dan Jl.

Syeh Ibrahim Musa ;

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Herman dan tanah Hengki Amir;

- 2) Bahwa di tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) rumah induk permanen, 4 (empat) bangunan rumah yang saat ini dikontrakkan kepada turut tergugat 2, 4, dan 5, dan 1 (satu) gudang yang nantinya juga akan dibagi mengikuti posisi tanah yang akan dibagikan kepada para pihak ;

Pasal 2

- 1) Bahwa karena gugatan dalam perkara ini ditujukan kepada ahli waris almarhum M. Ali Yaspi selaku peemilik tanah yang menjadi objek sengketa, dan kesepakatan ini juga dibuat dengan ahli waris almarhum M. Ali Yaspi, maka untuk kuatnya kedudukan hukum para pihak, para tergugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengajukan sertifikat turun waris kepada Tergugat II dan ahli waris lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah akta Perdamaian ini diucapkan dihadapan sidang oleh Majelis Hakim dengan biaya pengurusan tersebut menjadi beban Tergugat I;
- 2) Bahwa Tergugat II setelah menerima pengajuan turun waris oleh Tergugat I, segera memproses sertifikat turun waris tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau Peraturan lainnya paling lambat 1 (satu) bulan,
- 3) Bahwa selanjutnya apabila sertifikat turun waris tersebut telah selesai,

Tergugat II segera memberitahukan kepada Tergugat I dan untuk selanjutnya Tergugat I bersama-sama dengan para penggugat atau kuasanya menghadap kepada Tergugat II guna diproses pemecahan dan balik nama atas nama para penggugat dan tergugat I serta ahli warisnya sesuai dengan pembagian yang disepakati dalam surat pernyataan perdamaian ini ;

4) Bahwa adapun pembagian tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi milik para Penggugat :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gs No. 583/1994, Gs No. 132/71, Gs No. 151/1971, Gs No. 176/1971 dan tanah Ratna Yazid.
- Sebelah Selatan berbatas dengan M : 279, Gs No. 343/1989.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Herman dan tanah Hengki Amir.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah tergugat I Wirda Yenti dan Anak-anak kandungnya dengan Almarhum M. Ali Yaspi.

b. Tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi milik Tergugat I dan ahli warisnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan gang ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan M : 274, Gs No. 344/1989 ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah para Penggugat ;

- Sebelah Timur berbatas dengan M : 31, Gs No. 743/1982 dan Jl.

Syeh Ibrahim Musa ;

- 5) Bahwa pada batas diantara tanah para penggugat dan tergugat I beserta ahli warisnya akan dibangun bandar kecil untuk saluran pembuangan air yang akan dipergunakan bersama-sama oleh para penggugat dan tergugat I beserta ahli warisnya dan untuk lengkapnya pembagian tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam gambar situasi yang menjadi lampiran dalam surat keterangan perdamaian ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan perdamaian ini ;
- 6) Bahwa proses pemecahan dan balik nama atas nama para penggugat dan tergugat I serta ahli warisnya terhadap objek yang dibagi berdasarkan ayat (4) tersebut berdasarkan alas hak sertifikat turun waris sebagaimana telah disebutkan pada ayat (1), (2) dan (3) diatas;
- 7) Bahwa semua biaya dan pajak yang dikeluarkan untuk proses pemecahan dan balik nama baik atas nama para penggugat ataupun atas nama tergugat I serta ahli warisnya kepada tergugat II, dibebankan kepada penggugat ;
- 8) Bahwa Tergugat II segera setelah sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat dan Tergugat I serta ahli warisnya selesai di proses agar langsung menyerahkannya kepada masing-masing pihak tersebut ;

Pasal 3

Bahwa Turut tergugat 2, 4 dan 5 yang saat ini tinggal di tanah dan bangunan rumah diatas tanah tersebut, tunduk dan patuh pada isi pernyataan Perdamaian antara para penggugat dan Tergugat I serta ahli warisnya, kecuali Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 yang tidak bertempat tinggal lagi di objek perkara tersebut sebagaimana telah pula dikeluarkan dari gugatan perkara ini sesuai perubahan gugatan tertanggal 22 Maret 2017.

Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat akan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Pasal 5

- 1) Bahwa kedua belah pihak berperkara dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt, bersepakat untuk meminta Majelis Hakim mengeluarkan putusan akta perdamaian yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian ini agar memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, serta memiliki kekuatan eksekutorial, serta jika akta perdamaian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

- 2) Bahwa perjanjian perdamaian ini juga mengikat seluruh Pihak yang terdapat dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt, untuk tunduk atas akta perdamaian yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 April 2018 dan ditandatangani oleh para pihak dan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dipersidangan telah dibacakan dihadapan para pihak dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Pernyataan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan yang termuat dalam Pasal 154 Rbg, Perma Nomor 1 tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk

mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami **MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **LILI EVELIN, SH.MH** dan **DEWI YANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASTINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Hasil Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, mengatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga menghimbau kepada para pihak yang bersengketa untuk selalu berkomunikasi yang baik agar terciptanya perdamaian.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, tanggal 11 Juli 2022, pukul 09.30 – 11.30 WIB.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt

Keberhasilan dari suatu mediasi memanglah tujuan dari dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus.⁵⁶ Adanya faktor internal dan eksternal pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt yaitu :

1. Faktor Internal

a. Para pihak yang bersengketa

Para pihak yang dimediasi memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Mereka melakukan mediasi tidak semata-mata untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di Pengadilan. Para pihak memiliki visi yang sama untuk berdamai dan harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan diadakannya mediasi. Keadaan psikologis dari para pihak juga harus diperhatikan, karena kalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan kembali.

⁵⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 311.

b. Masalah yang sedang dihadapi para pihak

Kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak sudah lama terjadi akan tetapi karena adanya hubungan keluarga dan tidak menginginkan berlarut dalam masalah ini maka para pihak bersepakat untuk dimediasi.

2. Faktor Eksternal

a) Mediator

Keterampilan dari seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi sengketa yang berlarut-larut, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan dengan adanya sengketa ini.

Hasil Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, mengatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi Faktor-faktor tersebut berasal dari:

1) Pihak mediator

Dibutuhkan keseriusan dari pihak mediator selama proses mediasi berjalan. Meskipun begitu mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan. Pada saat mediasi inilah keterampilan dari mediator benar-benar diuji.

2) Dari kedua belah pihak yang berperkara

Dibutuhkan kesediaan dan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melaksanakan proses mediasi. Karena tanpa adanya kerelaan dari para pihak, maka mereka menjalani mediasi pun dengan setengah-setengah. Mediasi mereka lakukan semata-mata karena tuntutan dari tuntutan proses persidangan yang mereka ikuti.

3) Dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang bersengketa

Pihak ketiga ini bisa berasal dari keluarga dari kedua belah pihak. Langkah ini bisa diambil jika benar-benar dibutuhkan, dan tentunya atas ijin dari kedua belah pihak.⁵⁷

Menurut beliau, faktor yang paling menentukan dalam menentukan keberhasilan mediasi adalah dari pihak mediatornya. Mediator harus bisa menganalisis dan menggali permasalahan, mencoba mencari jalan tengah dari permasalahan-permasalahan yang sedang

⁵⁷ Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, tanggal 11 Juli 2022, pukul 09.30 – 11.30 WIB.

dihadapi. Jika dalam mediasi tersebut kedua belah pihak sulit untuk menemui kesepakatan, maka jalan keluarnya adalah mediator melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan kaukus dan tentunya disertai dengan ijin dari masing-masing pihak. Dengan melakukan kaukus, mediator bisa dengan mudah mengerti apa keinginan dari masing-masing pihak, untuk kemudian dicarikan jalan tengah dari permasalahan-permasalahan tersebut.

Mediasi dengan cara kaukus inilah merupakan cara ampuh untuk mencari kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan mediasi berakhir dengan berhasil. Mediator yang sudah bersertifikat tidak dapat menjadi jaminan bahwa proses mediasi yang ia tangani pasti berhasil. Meskipun ia sudah melewati proses pelatihan menjadi mediator, akan tetapi jika ia tidak bisa menguasai keterampilan untuk menjadi mediator, tidak bisa menganalisis perkara, maka mediasi yang ia pimpin juga akan sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Disamping itu faktor penghambat dalam mediasi itu yaitu adanya sifat kegoisan dari para pihak dalam menyelesaikan masalahnya. Para pihak yg ingin memenangkan kehendak nya masing-masing menjadikan

mediasi akan gagal. Sehingga nya banyak perkara tersebut untuk lanjut ke tahapan selanjutnya.⁵⁸

b) Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengaruhi oleh para penegak hukum yang secara langsung menangani mediasi. Para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim dan mediator. Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

Posisi mediator adalah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ada beberapa teknik yang dilakukan mediator agar bisa berhasil dalam proses mediasi diantaranya

⁵⁸ Wawancara, Muhammad Irsyad, SH., MH., Hakim Ketua pada perkara perdata nomor 2/PDT.G/2018/PN.Bkt, tanggal 11 Juli 2022, pukul 09.30 – 11.30 WIB.

dengan memberikan nasehat sentuhan rohani kepada para pihak yang dimediasi, terapi obat hati, memberikan alternatif solusi permasalahan dalam perkara yang disengketakan, menyusun draf perjanjian perdamaian dan mencari titik persamaan antar pihak serta menghindari perbedaan. Keterampilan dan kelihaihan membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

c) Sarana/Fasilitas

Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun ditempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain sarana berupa ruangan beserta kelengkapannya, ada fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu mediasi dapat

dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian ini dilakukan dengan cara mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdamaian tersebut yaitu para pihak yang dimediasi memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Keterampilan seorang mediator yang mampu menciptakan perdamaian diantara para pihak. Para pihak yang bersepakat untuk mengakhiri perdamaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa waris secara mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan kepada pedoman mediasi yang telah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PERMA) Nomor 1 Tahun

2016 sudah berjalan semestinya, saran penulis adalah agar pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi melengkapi apa yang kurang dalam ruang lingkup pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi agar tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan semakin meningkat.

2. Sesungguhnya mediasi merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang sangat baik, karena masalah yang diselesaikan dengan proses mediasi dapat diselesaikan dengan baik dan berakhir damai, apabila diiringi dengan iktikad baik dari pada pihak. Untuk kendala yang berasal dari ruang lingkup Pengadilan Negeri Bukittinggi, seperti halnya kurang banyak hakim yang bersertifikat sebagai mediator, pihak pengadilan seharusnya menambahkan beberapa lagi jumlah hakim yang bersertifikat sebagai mediator, atau menambah jumlah ruang mediasi agar proese pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. ke-2 Bandung: Alfabeta, 2012.
- Echols, John M. (ed), *Kamus Indonesia- Inggris*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase National Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda- Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. MandarMaju, Bandung 2003.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
- NurmaningsihAmriani, *MediasiAlternatifPenyelesaianSengketaPerdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja GrafindoPersada, 2012.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke XI, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet ke-5, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008.
- TakdirRahmadi, *MediasiPenyelesaian SengketaMelaluiPendekatanMufakat*. Jakarta. Penerbit :PT. Raja Grafindopersada, 2011.
- TerHaar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Cet ke-14, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PeraturanMahkamahAgungRepublik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016tentangProsedurMediasi di Pengadilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL

Bima Cahya Setiawan, Liliek Istiqomah, dan Dyah Ochtorina Susanti, *“Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam,”* Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember.

Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan,* Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, tanggal 13 September 2019, Vol. 4, No. 1.

Dedi Afandi, *“Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis,”* Majalah Kedokteran Indonesia, 2009, Vol. 59.

Dwi Putri Desri Lana, *Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama,* Jurnal Academia, Vol. 2.

Komariah, *“Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri,”* Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2, September 2012.

Rahadi Wasi Bintoro, *“Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan,”* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 31, No.1.

Rahadi Wasi Bintoro, *“Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata”* Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2010, Vol 10, No 2.

Titin Fatimah dan HengkiAndora, *“PolaPenyelesaianSengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat,”* FakultasHukumUniversitas Andalas, Padang, vol 4 no.1.

Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan,* Jurnal Hukum, 2009, Vol. 16 , No. 4.

D. INTERNET

Cahsinau, *Perjanjian Perdamaian,* dalam <http://bocahsinau.blogspot.com/2011/02/perjanjian-perdamaian.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 20.00 WIB.

Pepy Nofriandi, *Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi> diakses pada tanggal 20Februari 2022, pukul 13.46 WIB.

Komandanu, A., *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang, Fakultas Hukum : Universitas padang*, 2015. Dikutip pada tanggal 22 Juli 2022, jam 10.30 WIB,dari Draft Skripsi:http://scholar.unand.ac.id/12900/1/201510201011th_arya%20komandanu.pdf



LAMPIRAN



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bkt

Pada hari ini Selasa tanggal 24 April 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ELZIATI**, Umur/tanggal lahir: 52 tahun/28 Oktober 1965, Pekerjaan: Karyawan Swasta, agama : Islam, Alamat: Jl. Pelesiran, No. 12, RT.001, RW 005. Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ;
2. **ELFIZA**, Umur/tanggal lahir: 50 tahun/19 Agustus 1967, Pekerjaan: ibu rumah tangga, agama : Islam, Alamat: Jl. Pelesiran, No. 12, RT.001, RW 005. Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ;
3. **NURYANTI**, Umur/tanggal lahir: 45 tahun/25 Januari 1973, Pekerjaan: ibu rumah tangga, agama : Islam, Alamat: Jl. Pelesiran, No. 12, RT.001, RW 005. Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
4. **SYAHREZA**, Umur/tanggal lahir: 44 tahun/30 Oktober 1973, Pekerjaan: Karyawan Swasta, agama : Islam, Alamat: Jl. Pelesiran, No. 12, RT.001, RW 005. Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
5. **SRI INDRA RAHMADINI**, Umur/tanggal lahir: 40 tahun/1 September 1978, Pekerjaan: Karyawan Swasta, agama : Islam, Alamat: Jl. Pelesiran, No. 12, RT.001, RW 005. Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
6. **SYAHMARDANI**, Umur/tanggal lahir: 37 tahun/21 Maret 1981, Pekerjaan: Karyawan Swasta, agama : Islam, Alamat: Jl. Pelesiran, No. 12, RT.001, RW 005. Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
Semula disebut sebagai Para Penggugat dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt;
Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya SUHELMI HADI, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 8/Pdt.SK/2018/PN Bkt tertanggal 11 Januari 2018;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya ada, namun belum terespon, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Surat Pernyataan Perdamaian, Para Penggugat yang dalam hal ini Elfiza, Nuryanti, Syahreza, Sri Indah Rahmadini dan Syahmardani memberikan kuasa kepada Elziati. Irberdasarkan Surat Kuasa Penandatanganan dihadapan Notaris Luthfia Kutibin, SH, Nomor 22/ disahkan/04/2018 tertanggal 20 April 2018;

DAN

7. **WIRDA YENTI** sebagai ahli waris dan mewakili anak-anak kandungnya dengan Almarhum M. Ali Yaspi. Umur/tanggal lahir: 44 tahun, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, agama : Islam, Alamat: Jl. Syeh Ibrahim Musa, Nomor 66, RT.02, RW.03 Kelurahan Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi; Semula disebut sebagai Tergugat 1 dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt;
8. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan RI, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumbar, Cq Kepala Badan Pertanahan Kota Bukittinggi**, alamat Jl. Prof. Hazairin, S.H., Nomor 15 Belakang Balok, Kota Bukittinggi, Kode Pos 26136 ; Semula disebut sebagai Tergugat 2 dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt; Dalam hal ini Tergugat 2 diwakili oleh Kuasanya Yaznil Azda, SH dan Hasmertti, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 30/ SK-13.75/II/2018 tertanggal Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 12/Pdt.SK/2018/PN Bkt tertanggal 29 Januari 2018;
9. **MAIZARNI**, Umur/tanggal lahir: 38 tahun, Pekerjaan: Swasta, agama : Islam, Alamat: Jl. Syeh Ibrahim Musa, Nomor 66, RT.02, RW.03 Kelurahan Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi; Semula disebut sebagai Turut Tergugat 2 dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt;
10. **MARADIN** Umur/tanggal lahir: 43 tahun, Pekerjaan: Jualan, agama: Islam, Alamat: Jl. Syeh Ibrahim Musa, Nomor 66, RT.02, RW.03 Kelurahan Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi; Semula disebut sebagai Turut Tergugat 4 dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertkhan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkandung pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3341 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ANDI A.M.**, Umur/tanggal lahir: 40 tahun, Pekerjaan: Swasta, agama : Islam, Alamat: Jl. Syeh Ibrahim Musa, Nomor 66, RT.02, RW.03 Kelurahan Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
Semula disebut sebagai Turut Tergugat 5 dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt;

Bahwa para pihak di depan persidangan telah menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara para pihak yang berperkara sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 Januari 2018 dibawah Register Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Surat Gugatan tertanggal 22 Maret 2018.

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam tahap mediasi yang dilakukan oleh MUNAWWAR HAMIDI, SH selaku Mediator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bkt tertanggal 5 Februari 2018;

Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

- 1) Bahwa para pihak tersebut diatas sepakat mengakhiri sengketa dengan melakukan pembagian hak secara adil yang akan disebutkan dibawah ini terhadap objek yang menjadi sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Syeh Ibrahim Musa, Nomor 66, RT.02, RW.03 Kelurahan Aur Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dengan sertifikat hak milik nomor 919/2003, gambar situasi Nomor 48/ATTS/ 2003 tanggal 20 Desember 2003 yang merupakan hak milik armarhum M. Ali Yaspi dengan batas-batas tanah tersebut adalah ;
 - Sebelah utara berbatas dengan Gs No. 583/1994, Gs No. 132/71, Gs No. 151/1971, Gs No. 176/1971 dan tanah Ratna Yazid ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan M : 279, Gs No. 343/1989. M : 274, Gs No. 344/1989 ;
 - Sebelah timur berbatas dengan M : 31, Gs No. 743/1982 dan Jl. Syeh Ibrahim Musa ;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Herman dan tanah Hengki Amir;
- 2) Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) buah rumah induk permanen, 4 (empat) buah bangunan rumah yang saat ini dikontrakkan kepada turut tergugat 2, 4, dan 5 dan 1 (satu) buah gudang yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya juga akan dibagi mengikuti posisi tanah yang akan dibagi kepada para pihak ;

PASAL 2

- 1) Bahwa karena gugatan dalam perkara ini ditujukan kepada ahli waris armahum M. Ali Yaspi selaku pemilik tanah yang menjadi objek sengketa, dan kesepakatan ini juga dibuat dengan ahli waris armahum M. Ali Yaspi, maka untuk kuatnya kedudukan hukum para pihak, para tergugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengajukan sertifikat turun waris kepada Tergugat II dan ahli waris lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah akta Perdamaian ini diucapkan dihadapan sidang oleh Majelis Hakim dengan biaya pengurusan tersebut menjadi beban Tergugat I;
- 2) Bahwa Tergugat II setelah menerima pengajuan turun waris oleh Tergugat I, segera memproses sertifikat turun waris tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau Peraturan lainnya paling lambat 1 (satu) bulan,
- 3) Bahwa selanjutnya apabila sertifikat turun waris tersebut telah selesai, Tergugat II segera memberitahukan kepada Tergugat I dan untuk selanjutnya Tergugat I bersama-sama dengan para penggugat atau kuasanya menghadap kepada Tergugat II guna diproses pemecahan dan balik nama atas nama para penggugat dan tergugat I serta ahli warisnya sesuai dengan pembagian yang disepakati dalam surat pernyataan perdamaian ini ;
- 4) Bahwa adapun pembagian tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi milik para Penggugat :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gs No. 583/1994, Gs No. 132/71, Gs No. 151/1971, Gs No. 176/1971 dan tanah Ratna Yazid.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan M : 279, Gs No. 343/1989.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Herman dan tanah Hengki Amir.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tergugat I Wirda Yenti dan Anak-anak kandungnya dengan Almarhum M. Ali Yaspi.
 - b. Tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi milik Tergugat I dan ahli warisnya :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan gang ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan M : 274, Gs No. 344/1989 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah para Penggugat ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disunggingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan M : 31, Gs No. 743/1982 dan Jl. Syeh Ibrahim Musa ;
- 5) Bahwa pada batas diantara tanah para penggugat dan tergugat I beserta ahli warisnya akan dibangun bandar kecil untuk saluran pembuangan air yang akan dipergunakan bersama-sama oleh para penggugat dan tergugat I beserta ahli warisnya dan untuk lengkapnya pembagian tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam gambar situasi yang menjadi lampiran dalam surat keterangan perdamaian ini yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan perdamaian ini ;
- 6) Bahwa proses pemecahan dan balik nama atas nama para penggugat dan tergugat I serta ahli warisnya terhadap objek yang dibagi berdasarkan ayat (4) tersebut berdasarkan alas hak sertifikat turun waris sebagaimana telah disebutkan pada ayat (1), (2) dan (3) diatas;
- 7) Bahwa semua biaya dan pajak yang dikeluarkan untuk proses pemecahan dan balik nama baik atas nama para penggugat ataupun atas nama tergugat I serta ahli warisnya kepada tergugat II, dibebankan kepada penggugat ;
- 8) Bahwa Tergugat II segera setelah sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat dan Tergugat I serta ahli warisnya selesai di proses agar langsung menyerahkannya kepada masing-masing pihak tersebut ;

PASAL 3

Bahwa Turut tergugat 2, 4 dan 5 yang saat ini tinggal di tanah dan bangunan rumah diatas tanah tersebut, tunduk dan patuh pada isi pernyataan Perdamaian antara para penggugat dan Tergugat I serta ahli warisnya, kecuali Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 yang tidak bertempat tinggal lagi di objek perkara tersebut sebagaimana telah pula dikeluarkan dari gugatan perkara ini sesuai perubahan gugatan tertanggal 22 Maret 2017.

PASAL 4

Bahwa pihak Penggugat akan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi;

PASAL 5

- 1) Bahwa kedua belah pihak berperkara dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt, bersepakat untuk meminta Majelis Hakim mengeluarkan putusan akta perdamaian yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian ini agar memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, serta memiliki kekuatan eksekutorial, serta jika akta perdamaian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

- 2) Bahwa perjanjian perdamaian ini juga mengikat seluruh Pihak yang terdapat dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt, untuk tunduk atas akta perdamaian yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PNBkt;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 April 2018 dan ditandatangani oleh para pihak dan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dipersidangan telah dibacakan dihadapan para pihak dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Pernyataan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan yang termuat dalam Pasal 154 Rbg, Perma Nomor 1 tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami **MUHAMMADIRSYAD, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **LILI EVELIN, SH.MH** dan **DEWI YANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASTINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bukittinggi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Hakim anggota

Dto,

1. LILI EVELIN, SH.MH

Dto,

2. DEWI YANTI, SH

Hakim Ketua

Dto,

MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH.

Panitera pengganti

Dto,

ASTINI

Biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya proses	: Rp.	100.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp.	1.832.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
-	Materai	: Rp.	6.000,00
-	Redaksi	: Rp.	5.000,00
	Jumlah	: Rp.	2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah).-

Salinan resmi ini telah sesuai dengan aslinya. Diberikan kepada dan atas Permintaan Kuasa Penggugat : SUHELMI HADI, SH pada hari : **SENIN** tanggal **30 APRIL 2018**.

Biaya - Biaya Salinan:

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Turunan 7 x Rp. 300,-	Rp.	2.100,-
3. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	16.100,-(enam belas ribu seratus rupiah);

PANITERA
PENGADILAN NEGERI BUKITINGGI.

YENNI MARIAMI, SH
NIP.196209091983032003



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 001/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **DINDA LORENZA**
NPM : 18.10.002.74201.055

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara **DR. NUZUL RAHMAYANI,SH.MH** dan **ANGGUN LESTARI SURYAMIZON,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **DINDA LORENZA/18.10.002.74201.055**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (STUDI KASUS NOMOR 2/PDT.G/2018/PN.BKT)**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 21 Rabiul Awal 1443 H
28 Oktober 2021 M



Ketua Prodi,

[Signature]
Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH

NIDN. 1015058702



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA LOPEZA
 NPM : 18.055
 Konsentrasi : ~~Hukum Pidana~~ / Hukum Perdata / ~~Hukum Tata Negara~~
 DOSEN PEMBIMBING : 1. DR. NUZUL RAHMAYANI, S.H.,M.H Sebagai Pembimbingan I
 : 2. ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, S.H.,M.H Sebagai Pembimbingan II
 JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN
 Mulai Bimbingan : s/d

No.	Hari / Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pebb	Ket.
1.	13/11-2021	14.00 WIB	PROPOSAL	Perbaiki Sesuai Saran		
2.	25/11-2021	13.00 Wib	Sistemadika penulisan	Perbaiki Sesuai Saran		
3.	3/12-2021	09.00 Wib	proposal	Acc lanjut Pbb I		
4.			proposal	Perbaiki sesuai petunjuk		
5.			proposal	perbaiki sesuai petunjuk		
6.			proposal	perbaiki sesuai petunjuk		
7.	26/2-22		proposal	Acc		
8.	28/7-22	09.30 WIB	SKRIPSI	Perbaiki sesuai petunjuk		
9.	1/8-22	09.00 WIB	SKRIPSI	Acc, lanjut Pbb I		
10.	3/8-22		Draft skripsi	Perbaiki !		
11.	4/8-22		Draft skripsi	Acc kompre .		
12.	29/8-22		perbaiki skripsi	perbaiki		
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

Catatan : Bimbingan Minimal sebanyak 5 Kali masing - masing Dosen pembimbing

Bukittinggi,.....

Mahasiswa,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Sabtu / 23 April 2022	REZA EMALIA FIANI 181000274201182	AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM ANUGERAH NAGARI UNIT BANGKAWEH	
2.	Sabtu / 23 April 2022	NAILATUL FADHILLAH 181000274201065	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK DIDANA PEMBULUAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI UNIT PPA POLRES BUKITTINGGI	
3.	Sabtu / 23 April 2022	IRMANIA ALDIANTARI 181000274201010	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONJUMEN ATAS PELAYANAN DAN JASA PRAKTIK TUKANG 6161 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (STUDI PASUS: TUKANG 6161 DI KOTA BUKITTINGGI).	
4.	Sabtu / 23 April 2022	NURI NOVICA 181000274201008	PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANTIAN PENGISKAT SUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS	
5.	Sabtu / 23 April 2022	JORI AL FAJAR 181000274201218	PROSES PENDAFTARAN TANAH OLEH PEMBELI PADA SURT BELI TANAH MARTA PUSAKA TINGGI YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KANTOR ATR/BPN KABUPATEN PADANG PARIAMAN	
6.	Sabtu / 23 April 2022	AMLIH 181000274201003	STUDI KOMPREHENSIF KOMPERATIF TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA PADANG KANTANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.PP	
7.				
8.				
9.				
10.				

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 5 Kali Sebelum Seminggu Proposal dan 10 kali sebelum kompre

Bukittinggi,.....
Mahasiswa,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJIS/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0534/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 29 Swawal 1443H

Lamp :

30 Mei 2022 M

H a l : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dinda Lorenza**
NIM : 181000274201055
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 30 Mei 2022 s/d 30 Juli 2022
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi : Pengadilan Negeri Bukittinggi
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian (Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT)
Pebimbing I : Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH
Pebimbing II : Anggun Lestari Suryamizon, SH., MH
Nomor HP : 082299502952

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi



M. Adriaan, SH., MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/594/KKPol-KB/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat Dari Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0534/II.3.AU/A/2022, Tanggal 30 Mei 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Dinda Lorenza**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 01 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Induring, Kel. Kapau, Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam – Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1306094109990002
Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa harta waris melalui perdamain (Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 03 Juni 2022 s/d 30 Juli 2022
Anggota Penelitian :
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 03 Juni 2022

A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



FITRIALDI, S.Sos

NIP. 198108032005011006



PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Jalan Veteran No.219 A Bukittinggi

Telp. 075234362 Fax. 075234361

Website: pn-bukittinggi.go.id Email: informasi@pn-bukittinggi.go.id

Bukittinggi, 03 Agustus 2022

Nomor : W3.U2/1234/HK.03/VIII/2022

KEPADA YTH

Lampiran : -

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Perihal : Surat Keterangan Telah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Melakukan Penelitian

SUMATERA BARAT

di -

BUKITTINGGI

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bukittinggi Nomor 0615/II.3.AU/A/2022 Tanggal 08 Juni 2022 dan Surat Rekomendasi Penelitian No. 070/594/KKPol-KB/2022 Tanggal 03 Juni 2022 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama dibawah ini:

Nama : **Dinda Lorenza;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 01 September 1999;
NIM / KTP : 181000274201055;
Program Studi : Ilmu Hukum ;
Jenjang Pendidikan : S 1;
Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian (Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN Bkt)

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut "**BENAR**" telah melakukan penelitian data di kantor kami.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Pih. PANITERA

↳ PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

